



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara:

Nama : **A. SANTOS SUDARMAN**
Tempat, Tgl.Lahir : Pekanbaru, 24-09-1975
Pekerjaan : Direktur PT. Riau Lingga Sakti.
Alamat : Jalan Tengku Umar No. 23 Pekanbaru -Riau;
(Bertindak untuk dan atas nama PT. Riau Lingga Indrasakti selaku Direktur)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ABDUL HAKIM HARAHAH, SH., MH**
2. **ZULFIKRI, SH**

3. **RAMADHAN SYAHPUTRA, SH**

Adalah Advokat yang berkantor pada **KANTOR HUKUM KHAZ & ASSOCIATES**, yang beralamat di jalan Paus Ujung No 101 F, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau, HP 0812 7616 071 - 0813 6572. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Register Nomor 1348/SK.2023/ PN.Plg tertanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

MELAWAN

1. **Rahmad Septiandi SE**, umur/ tanggal Lahir Palembang, 4 september 1989, pekerjaan karyawan swasta, alamat jalan Nuri Punai I No. 15 Rt. 028/ RW.007, Kel. Duku, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
2. **Haris Jumadi**, beralamat di jalan Mayor Santoso No 3136, Kel. Ilir D. III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, selaku Wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti;
Dalam hal ini memberikan kuasa KEPADA Riski Martua Raja, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum (RMR) Riski Marua Raja

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Associates, yang beralamat di Jalan Inpres Komplek Bumi Sari Asri Blok D25 RT. 003/RW009 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Register Nomor 1476/SK.2023/ PN.Plg tertanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Perkara Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pelawan adalah Direktur PT. Riau Lingga Indrasakti berdiri sejak tahun 2004 dengan Akta Pendirian No. 05 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MELLY TRI YENNI ALIDIN, SH. No. 05 tanggal 24 Mei 2004 dibuat di kota pekanbaru, dan sampai perlawanan ini di ajukan Pelawan masih tetap selaku Direktur PT. Riau Lingga Indrasakti ;
2. Bahwa Perlawanan ini diajukan oleh Pelawan atas Relaas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, yang isinya adalah memerintahkan Pelawan, selaku Termohon Eksekusi untuk menjalankan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021;
3. Bahwa Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020 dengan Penggugat adalah Rahmad septiandi SE. dan Tergugat Haris Jumadi selaku Wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti adapun amar Putusan :

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah dan kekurangan Tunjangan hari raya keagamaan kepada Penggugat sebesar Rp.3.808.371.-
 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Ijazah Asli atas Nama Penggugat kepada Penggugat;
 4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan perkara A quo dibacakan;
 6. Menghukum Tergugat membayar Pesangon kepada Penggugat sebesar Rp. 76.964.773.-
 7. Menghukum Tergugat membayar Upah Proses kepada Penggugat sebesar Rp. 18.993.114.-
 8. Menolak selain dan selebihnya;
 9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya Perkara No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan Pemohon kasasi Haris Jumadi selaku Wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti dan termohon Kasasi RahmaD Septiandi SE adapun amar Putusan :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Riau Lingga Indrasakti, Perseroan tersebut;
 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
5. Bahwa Relas Anmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, diterima oleh karyawan PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang tanggal 10 Juli 2023 yang menerima adalah Jumira dan selanjutnya relas panggilan aanmaning tersebut dikirimkan ke kantor Pusat PT. Riau Lingga Indrasakti di pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2023 dan diterima oleh Pelawan selaku Direktur PT. Riau Lingga Indrasakti;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pelawan sangat terkejut dengan adanya Relas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, karena selama ini tidak ada pemberitahuan ataupun laporan dari Terlawan II selaku Wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang;
7. Bahwa Relas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021, diterima oleh Pelawan sebenarnya karena Terlawan II tidak ada ditempat karena sedang melaksanakan Ibadah Haji, maka Karyawan Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang berinisiatif mengirimkan Relas Panggilan Aanmaning tersebut ke kantor pusat PT. Riau Lingga Indrasakti di Pekanbaru;
8. Bahwa selanjutnya Pelawan selaku Direktur PT. Riau Lingga Indrasakti karena dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, yang mewakili PT Riau Lingga Indrasakti selaku Tergugat adalah Terlawan II yang mengatas namakan Wakil Pimpinan PT Riau Lingga Indrasakti;
9. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian PT. Riau Lingga Indrasakti yang dibuat oleh Notaris MELLY TRI YENNI ALIDIN, SH. No. 05 tanggal 24 Mei 2004, Bahwa dengan tegas dinyatakan yang berhak mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti adalah Direktur, sebagaimana berbunyi pada "Pasal 11", Ayat 3 Tentang Tugas dan Wewenang Direktur : ***"Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian pengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan , baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk"*** :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri Harus dengan persetujuan Komisaris, yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh seorang komisaris, persetujuan mana cukup dibuktikan dengan surat yang ditandatangani atau turut ditandatangani pada akte yang berkenaan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya selama berdiri PT. Riau Lingga Indrasakti yang menjadi Direktur adalah tetap Pelawan sebagaimana telah beberapa kali terjadi Perubahan Akta Pendirian :
- 10.1. Perubahan Akta Pertama terjadi pada tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris dipekanbaru MELLY TRI YENNI ALIDIN, SH. No. 5, tanggal 6 Oktober 2009;
- 10.2. Perubahan Akta Kedua terjadi pada tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris dipekanbaru MELLY TRI YENNI ALIDIN, SH. No. 48, tanggal 14 Februari 2012;
- 10.3. Perubahan Akta Ketiga terjadi pada tanggal 13 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris dipekanbaru MELLY TRI YENNI ALIDIN, SH. No. 94, tanggal 13 Desember 2014;
- 10.4. Perubahan Akta Empat terjadi pada tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris dipekanbaru MELLY TRI YENNI ALIDIN, SH. No. 12, tanggal 06 Februari 2019;
- 10.5. Perubahan Akta Kelima dan terakhir terjadi pada tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh Notaris dipekanbaru MELLY TRI YENNI ALIDIN, SH. No. 33, tanggal 14 April 2023;
11. Bahwa pada poin 10 diatas secara tegas dinyatakan yang berhak mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti Baik di dalam pengadilan maupun diluar Pengadilan adalah Direktur dan jabatan jabatan lain termasuk wakil pimpinan tidak punya hak sama sekali mewakili PT riau lingga baik di dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan, tegasnya Terlawan II (Haris Jumadi) tidak Punya kewenangan sama sekali mengatasnamakan mewakili Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti selaku Tergugat dalam perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, dengan Penggugat (Rahmad Septiandi SE) atau Terlawan I;
12. Bahwa karena Tergugat dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, diwakili oleh orang yang tidak punya kewenangan mengatas namakan Wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti maka sangat beralasan hukum Putusan No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, batal demi hukum;
13. Bahwa selanjutnya sesuai dengan hukum acara dalam pemeriksaan dalam perkara perburuhan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka dalam proses pemeriksaan perkara pada sidang tahap awal biasanya

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memeriksa para pihak apakah memang mempunyai hak dan kewenangan untuk menghadiri persidangan, dalam perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, Majelis Hakim tidak memeriksa kelengkapan dari pihak Tergugat, apakah Tergugat berhak menghadiri persidangan dengan mengatasmakan wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti, Tegasnya Majelis Hakim tidak meminta Akta Pendirian PT. Riau Lingga Indrasakti yang jelas dan tegas dalam Akta tersebut menyatakan yang berhak mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti dalam berperkara dipengadilan adalah Direktur dan yang berhak juga menunjuk kuasa untuk menghadiri persidangan di Pengadilan mewakili kepentingan PT. Riau Lingga Indrasakti adalah penunjukan dari Direktur dan tidak bisa Pimpinan Lain;

14. Bahwa selanjutnya atas putusan No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, oleh Terlawan II tanpa hak dan kewenangan telah mengajukan Kasasi atas putusan perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, maka sangat beralasan hukum juga dinyatakan putusan kasasi No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021 bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum;

15. Bahwa selanjutnya tentang Relas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021, sangat beralasan hukum juga dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak dapat dijalankan;

16. Bahwa atas tindakan Terlawan II yang tidak memberitahukan adanya persoalan hukum antara perusahaan dengan Rahmad Septiandi SE dan atas kebijakannya sendiri telah bertindak melampaui kewenangannya mewakili perusahaan PT. Riau Lingga Indrasakti dalam perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, maka pelawan selaku direktur PT. Riau Lingga Indrasakti telah menjatuhkan peringatan dan sanksi berat ;

17. Bahwa untuk menguatkan dalil pelawan dalam perkara a quo, maka pelawan dapat membuktikan apabila ada masalah hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan yang mewakili perusahaan adalah Pelawan selaku direktur seperti salah satu contoh dalam perkara No. 40/ Pdt.Sus-PHI/ 2023/ PN Plg (Penggugat adalah Guntar Medi) yang sekarang Perkaranya sedang digelar

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang mewakili perusahaan adalah pelawan selaku Direktur;

18. Bahwa selanjutnya Pelawan setelah menerima dan mempelajari putusan perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, yang baru diterima Pemohon Putusan tanggal 24 Juli 2023 dan Pelawan juga baru menerima putusan perkara kasasi No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021 tanggal 24 Juli 2023, maka pelawan sangat dirugikan dan keberatan atas perkara tersebut ;
19. Bahwa dalam putusan perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, telah dikabulkan sebagian gugatan Penggugat / Terlawan I (Rahmad septiandi SE) yaitu dikabulkan pesangon Penggugat dengan 2 kali Ketentuan *Pasal 156 Ayat 2 (dua)* Sementara dari bukti-bukti dan keterangan saksi Penggugat adalah Pekerja yang melakukan beberapa kali kesalahan dan mangkir dan hal ini dibuktikan dengan adanya SP (surat peringatan) ;
20. Bahwa dari analisa Pelawan dalam perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, Penggugat (Terlawan I) tidak berhak menerima pesangon sebesar itu dengan 2 kali ketentuan pada *Pasal 156 Ayat 2 (dua)* terkecuali PHK dilakukan terhadap Terlawan I tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum ataupun undang-undang;
21. Bahwa selanjutnya Pelawan sangat keberatan juga atas putusan perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, yang mengabulkan tentang pergantian hak dan upah proses selama 6 bulan yang harus dibayar oleh Pelawan, karena Penggugat / Terlawan I di PHK dengan cukup alasan hukum dan telah melalui beberapa kali surat peringatan;
22. Bahwa pada intinya Pelawan sangat keberatan atas seluruh putusan Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, dengan Penggugat adalah Terlawan I (Rahmad Septiandi SE) dan Tergugat yang diwakili oleh Haris Jumadi selaku wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti tanpa hak dan kewenangan;

DALAM PROVISI

Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak Pelawan dalam Perlawanan ini apabila dikabulkan Majelis Hakim, maka sangat beralasan hukum **Relaas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021**, untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pelaksanaannya sampai perkara perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian Perlawanan yang telah disampaikan oleh Pelawan yang didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti serta saksi-saksi, maka selanjutnya Pelawan bermohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak dalam persidangan dan selanjutnya Pelawan bermohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalam perkara Perlawanan aquo menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi
2. Menunda pelaksanaan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021, sampai gugatan perlawanan ini mempunyai hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang mempunyai itikat baik (*good opposant*);
3. Menyatakan bukti surat yang diajukan Pelawan adalah Sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Terlawan II tidak punya hak dan kewenangan mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti di Pengadilan sesuai dengan Akta Pendirian PT. Riau Lingga Indrasakti No. 05, tertanggal 24 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MELLY TRI YENNY ALIDIN, SH, di Pekanbaru;
5. Menyatakan tindakan Terlawan II yang mengatasnamakan Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan batal demi hukum Relas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021;
7. Menyatakan tidak dapat dijalankan Relas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021;
8. Menyatakan batal demi hukum Putusan Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan batal demi hukum Putusan Kasasi Perkara No. 475 K/

Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021;

10. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk mematuhi isi Putusan;

11. Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam perkara a quo pada

Negara;

Dan atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Pelawan, Terlawan II** masing-masing hadir kuasanya dipersidangan. Sedangkan untuk **Terlawan I** tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil beberapa kali dengan patut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk **Terlawan I** dianggap tidak akan menggunakan haknya dalam perkara a quo, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Aryanto, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERLAWAN II :

Dengan ini Kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Pelawan pada tanggal 11 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 Agustus 2023 dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan II akan memberikan Jawaban dalam perkara Aquo dan merupakan kebenaran yang diketahui oleh Terlawan II ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terlawan II adalah karyawan PT. Riau Lingga Indrasakti (Pelawan) yang ditempatkan dikantor Perwakilan/ Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang dengan Jabatan selaku kepala Cabang ;
3. Bahwa benar Terlawan II telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat Muhammad Yusuf Amir SH., MH untuk mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang selaku Tergugat dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 dengan Penggugat adalah Rahmad Septiandi, SE (Terlawan I).
4. Bahwa dalam memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat Muhammad Yusuf Amir SH., MH dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021, maka Terlawan II bertindak selaku mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang.
5. Bahwa selanjutnya tidak ada permasalahan tentang Surat Kuasa tersebut dalam Persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang sampai perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Palembang;
6. Bahwa Terlawan II tidak mengetahui sama sekali tentang yang berhak mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan adalah Direktur PT. Riau Lingga Indrasakti.
7. Bahwa benar Terlawan II telah menerima sanksi berupa pemberhentian selaku Kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang, menjadi staf biasa dikantor Pusat PT. Riau Lingga Indrasakti di Pekanbaru.
8. Bahwa Pemberhentian Terlawan II sebagai Kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang, adalah dengan alasan telah melakukan Tindakan melampaui kewenangan Terlawan II selaku Kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang yaitu memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat Muhammad Yusuf Amir SH., MH untuk mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang selaku Tergugat dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021.
9. Bahwa benar Terlawan II tidak ada melaporkan tentang terjadinya Gugatan dari salah satu pekerja yang bernama Rahmad Septiandi SE (Terlawan I) karena selama ini menurut Terlawan II itu adalah tanggung Jawabnya untuk menyelesaikannya selaku kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang.
10. Bahwa tentang penjatuhan sanksi yang diberikan oleh PT. Riau Lingga Indrasakti Pekanbaru (Pelawan) kepada Terlawan II maka Terlawan II telah menerima putusan Pemberhentian Terlawan II selaku kepala Cabang PT.

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Lingga Indrasakti Palembang menjadi staf dikantor Pusat PT. Riau Lingga Indrasakti di pekanbaru.

11. Bahwa selanjutnya Terlawan II juga telah mengajukan Permohonan minta maaf serta rasa bersalah kepada Direktur PT. Riau Lingga Indrasakti atas terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh Terlawan II selaku Kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang yang telah melakukan tindakan melampaui kewenangan selaku Kepala Cabang.

12. Bahwa Terlawan II telah menyatakan kepada PT. Riau Lingga Indrasakti (Pelawan) yang pada intinya tidak mengulangi lagi perbuatan yang sangat merugikan PT. Riau Lingga Indrasakti Pekanbaru dan apabila pernyataan ini dilanggar oleh Terlawan II maka Terlawan II telah menyatakan siap diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan pada PT. Riau Lingga Indrasakti;

Demikianlah Jawaban Terlawan II dalam perkara aquo dan mohon selanjutnya agar perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim yang Mulia secara adil.

Menimbang bahwa atas Jawaban Terlawan II tersebut diatas pihak Pelawan telah mengajukan Repliknya tanggal 01 November 2023, dan atas Replik tersebut pihak Terlawan II telah mengajukan Dupliknya tanggal 07 November 2023, masing-masing reflik dan duplik tersebut selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan Perlawanan dan Surat Jawaban Pelawan, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini, tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan Pelawan dan Jawaban Terlawan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukt berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT PELAWAN:

1. Fotokopi Relaas Panggilan Aanmaning Nomor 13/PHI/Eks/2023/PN Plg, tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi diatas Fotokopi Surat Kuasa Haris Jumadi (Terlawan II) kepada Advokat Muhammad Yusuf, S.H., M.H., tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2021, tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Pendirian Nomor 05 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Melly Tri Yenni Alidin, S.H., Nomor 05 tanggal 24 Mei 2004, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Perubahan Akta Pertama Nomor 05 tanggal 06 Oktober 2009 dibuat Notaris Melly Tri Yenni Alidin, S.H., diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perubahan Akta Kedua terjadi pada tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris di Pekanbaru Melly Tri Yenni Alidin, S.H., Nomor 48, tanggal 14 Februari 2012, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Perubahan Akta Ketiga terjadi pada tanggal 13 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris di Pekanbaru Melly Tri Yenni Alidin, S.H., Nomor 94, tanggal 13 Desember 2014, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Perubahan Akta ke Empat terjadi pada tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris di Pekanbaru Melly Tri Yenni Alidin, S.H., Nomor 12, tanggal 06 Februari 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Perubahan Akta Kelima dan terakhir terjadi pada tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh Notaris di Pekanbaru Melly Tri Yenni Alidin, S.H., Nomor 33, tanggal 14 April 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Print Out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 10 Agustus 2011, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Direktur PT Riau Lingga Indrasakti, Nomor 027-SK/Lingga-Pusat/DIR-0722, tanggal 22 Juli 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, atas nama A. Santos Sudarman bertindak selaku Direktur PT Riau Lingga Indrasakti (Terlawan I) yang telah terdaftar Nomor 1084/SK 2023/PN.PLG di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Juli 2023, diberi tanda P-13;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Perjanjian Kontrak antara PT Riau Lingga Indrasakti dengan PT Cipta Krida Bahari (CKB) Nomor 066/CA-PRC/CKB/X/19, tanggal 7 Oktober 2019, diberi tanda P-14;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan diperlihatkan serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata cocok dan sesuai, kecuali bukti P-3 hanya Fotokopi diatas Fotokopi dan bukti P-11 adalah Fotokopi dari Print Out;

BUKTI SAKSI PELAWAN:

Menimbang, bahwa Pelawan dalam persidangan ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Rika Kurniasari dan saksi Novi Andriyani, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan, Terlawan II telah mengajukan bukti surat-surat yaitu berupa :

BUKTI SURAT TERLAWAN II:

1. Fotokopi Surat Keputusan Direktur PT Riau Lingga Indrasakti, Nomor 027-SK/Lingga-Pusat/DIR-0722, tanggal 22 Juli 2023, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan PT Riau Lingga Indrasakti, Nomor 001-SKP/Lingga-Pusat/DIR-2019 tanggal 7 Januari 2019, diberi tanda T.II-2;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta diperlihatkan dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa Terlawan II dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan II telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 06 Desember 2023 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam perlawanan Pelawan telah mengajukan tuntutan Provisi dengan alasan untuk menjamin dan melindungi hak-hak Pelawan dalam Perlawanan ini apabila dikabulkan Majelis Hakim, maka sangat beralasan hukum Relas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, untuk menunda pelaksanaannya sampai perkara perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan Pelawan tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang sepenuhnya merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk menilainya dan oleh karenanya Majelis Hakim Keberatan berpendapat bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan Pelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan pelawan selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pelawan adalah Direktur PT. Riau Lingga Indrasakti berdiri sejak tahun 2004 dengan Akta Pendirian No. 05 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MELLY TRI YENNI ALIDIN, SH. No. 05 tanggal 24 Mei 2004 dibuat di kota pekanbaru, dan sampai perlawanan ini di ajukan Pelawan masih tetap selaku Direktur PT. Riau Lingga Indrasakti;
- o Bahwa Perlawanan ini diajukan oleh Pelawan atas Relas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, yang isinya adalah memerintahkan Pelawan, selaku Termohon Eksekusi untuk menjalankan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pelawan sangat terkejut dengan adanya Relas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, karena selama ini tidak ada pemberitahuan ataupun laporan dari Terlawan II selaku Wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang;
- o Bahwa selanjutnya Pelawan selaku Direktur PT. Riau Lingga Indrasakti karena dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, yang mewakili PT Riau Lingga Indrasakti selaku Tergugat adalah Terlawan II yang mengatas namakan Wakil Pimpinan PT Riau Lingga Indrasakti;
- o Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian PT. Riau Lingga Indrasakti yang dibuat oleh Notaris MELLY TRI YENNI ALIDIN, SH. No. 05 tanggal 24 Mei 2004, secara tegas dinyatakan yang berhak mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti Baik di dalam pengadilan maupun diluar Pengadilan adalah Direktur dan jabatan jabatan lain termasuk wakil pimpinan tidak punya hak sama sekali mewakili PT riau lingga baik di dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan;
- o Bahwa atas tindakan Terlawan II yang tidak memberitahukan adanya persoalan hukum antara perusahaan dengan Rahmad Septiandi SE dan atas kebijakannya sendiri telah bertindak melampaui kewenangannya mewakili perusahaan PT. Riau Lingga Indrasakti dalam perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, maka pelawan selaku direktur PT. Riau Lingga Indrasakti telah menjatuhkan peringatan dan sanksi berat;
- o Bahwa karena Tergugat dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, diwakili oleh orang yang tidak punya kewenangan mengatas namakan Wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti maka sangat beralasan hukum Putusan No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, batal demi hukum;
- o Bahwa selanjutnya Pelawan setelah menerima dan mempelajari putusan perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, yang baru diterima Pemohon Putusan tanggal 24 Juli 2023 dan Pelawan juga baru menerima putusan perkara kasasi No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021 tanggal 24 Juli 2023, maka pelawan sangat dirugikan dan keberatan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, maka esensi pokok gugatan Penggugat adalah menyangkut

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas Relas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, yang isinya adalah memerintahkan Pelawan, selaku Termohon Eksekusi untuk menjalankan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021, karena selama ini tidak ada pemberitahuan ataupun laporan dari Terlawan II selaku Wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang kepada Pelawan dan atas tindakan Terlawan II yang tidak memberitahukan adanya persoalan hukum antara perusahaan dengan Rahmad Septiandi SE dan atas kebijakannya sendiri telah bertindak melampaui kewenangannya mewakili perusahaan PT. Riau Lingga Indrasakti dalam perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan II telah membantah dan menolaknya dengan tegas sebagaimana tertuang di dalam jawaban dan duplik yang diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan II adalah karyawan PT. Riau Lingga Indrasakti (Pelawan) yang ditempatkan di kantor Perwakilan/ Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang dengan Jabatan selaku kepala Cabang;
- Bahwa Terlawan II telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat Muhammad Yusuf Amir SH., MH untuk mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang selaku Tergugat dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 dengan Penggugat adalah Rahmad Septiandi, SE (Terlawan I).
- Bahwa dalam memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat Muhammad Yusuf Amir, S.H., MH dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021, maka Terlawan II bertindak selaku mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang;
- Bahwa selanjutnya tidak ada permasalahan tentang Surat Kuasa tersebut dalam Persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang sampai perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Palembang;
- Bahwa benar Terlawan II telah menerima sanksi berupa pemberhentian selaku Kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang, menjadi staf biasa di kantor Pusat PT. Riau Lingga Indrasakti di Pekanbaru;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemberhentian Terlawan II sebagai Kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang, adalah dengan alasan telah melakukan Tindakan melampaui kewenangan Terlawan II selaku Kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang yaitu memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat Muhammad Yusuf Amir SH., MH untuk mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti Cabang Palembang selaku Tergugat dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021;
- Bahwa benar Terlawan II tidak ada melaporkan tentang terjadinya Gugatan dari salah satu pekerja yang bernama Rahmad Septiandi SE (Terlawan I) karena selama ini menurut Terlawan II itu adalah tanggung Jawabnya untuk menyelesaikannya selaku kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang;
- Bahwa tentang penjatuhan sanksi yang diberikan oleh PT. Riau Lingga Indrasakti Pekanbaru (Pelawan) kepada Terlawan II maka Terlawan II telah menerima putusan Pemberhentian Terlawan II selaku kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang menjadi staf dikantor Pusat PT. Riau Lingga Indrasakti di pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Pelawan yang diakui oleh Terlawan II sepanjang mengenai kedudukan hukum Terlawan II sebagai Kepala Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti (Pelawan) yang ditempatkan dikantor Perwakilan/Cabang PT. Riau Lingga Indrasakti Palembang, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi tentang dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan sepanjang mengenai kedudukan hukum Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara Gugatan Perlawanan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan menyangkut keberatan Pelawan atas Relas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, yang isinya adalah memerintahkan Pelawan, selaku Termohon Eksekusi untuk menjalankan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021, karena dalam Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, yang mewakili PT Riau Lingga Indrasakti selaku Tergugat adalah Terlawan II yang mengatas namakan Wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti dan tindakan Terlawan II yang tidak memberitahukan adanya persoalan hukum antara perusahaan dengan Rahmad Septiandi SE dan Tergugat dalam Perkara No. 22/

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, diwakili oleh orang yang tidak punya kewenangan mengatas namakan Wakil Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti, maka sangat beralasan hukum Putusan No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020, batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Pelawan tersebut, dengan mencermati dali-dalil yang dikemukakan pelawan yang keberatan atas adanya Relaas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 dalam pelaksanaan putusan Perkara PHI No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, dimana kedudukan hukum Pelawan dalam perkara PHI No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tersebut adalah sebagai Tergugat yang dituntut untuk melaksanakan isi putusan perkara PHI No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menyangkut kedudukan hukum Pelawan dalam perkara PHI No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tersebut, apabila dihubungkan dengan petitum yang dikemukakan Pelawan yang pada pokoknya agar menyatakan Terlawan II tidak punya hak dan kewenangan mewakili PT. Riau Lingga Indrasakti di Pengadilan sesuai dengan Akta Pendirian PT. Riau Lingga Indrasakti No. 05, tertanggal 24 Mei 2004 dan tindakan Terlawan II yang mengatas namakan Pimpinan PT. Riau Lingga Indrasakti bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum, sehingga Relaas Panggilan Aanmaning No. 12/ PHI/ Eks/ 2023/ PN Plg, Jo No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, Jo. No. 475 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 menjadi batal dan tidak dapat dijalankan serta menyatakan batal demi hukum Putusan Perkara No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020 dan Putusan Kasasi Perkara No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang diuraikan Pelawan dan yang menjadi tuntutan dalam petitum perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah menyangkut pada upaya hukum terhadap suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atas Putusan Perkara PHI No. 22/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Plg, tanggal 27 Juli 2020 dan Putusan Kasasi Perkara PHI No. 475 K/ Pdt.Sus- PHI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021, dengan demikian untuk menilainya bukanlah kewenangan pada upaya perlawanan sebagaimana dilakukan oleh Pelawan melainkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali sebagaimana di atur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan hukum di atas, maka sudah seyogyanya untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan memiliki itikad yang tidak baik untuk menunda dan menghindari menjalankan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya Perlawanan ini yang jumlah sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- ✓ Menyatakan tuntutan Provisi Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
- 2) Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 3) Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Harun Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung,

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Budiman Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 172/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 14 Agustus 2023, Putusan tersebut diucapkan secara sistem informasi Pengadilan (e-court) pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., dan Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan II melalui sistem informasi Pengadilan (e-court) serta tanpa dihadiri Terlawan I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PAUL MARPAUNG, S.H., M.H.

HARUN YULIANTO, S.H., M.H.

AGUS PANCARA, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUGENG RIYADI, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 100.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 172/Pdt.Plw/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------|----|------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 90.000,00 |
| 4. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Penggandaan Berkas | Rp | 40.000,00 |
| 7. PNBP Surat Kuasa | Rp | 10.000,00 |
| 8. PNBP Panggilan | Rp | 30.000,00 |
| 9. <u>Biaya Sumpah</u> | Rp | 50.000,00+ |
| Jumlah | Rp | 414.000,00 |

(empat ratus empat belas ribu Rupiah)